LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 246 /PK/2019

Tanggal:

A DULT

2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG SELATAN

## Tentang Pajak Rumah Sewa

Kode Daerah: 320

Kode	de Daerah: 3206					
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan		
1.	Nama	Pasal 2 Pajak rumah sewa dipunggut pajak atas penyedian kamar / kopel sebanyak 5 (lima) atau lebih oleh pemilik rumah sewa.	dihapus	Pajak Rumah Sewa bukan termasuk pungutan yang ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.     Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.		
2.	Objek	Pasal 3  Objek pajak rumah sewa adalah pelayanan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan usaha pemilik rumah sewa.  Pasal 7  Tidak termaksud objek pajak rumah sewa-adalah:  1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselengarakan oleh pemerintah  2. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau lembaga keagamaan  3. Jasa tempat tinggal dirumah sakit,panti asuhan dan panti sesial lainnya yang sejenis	dihapus			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	Pasal 4	dihapus	
		Subjek pajak rumah sewa adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pemilik rumah sewa.  Pasal 5		
		Wajib pajak rumah sewa adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan rumah sewa		
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 8	dihapus	
		Dasar Pengenan Nilai pungutan pajak rumah sewa/kos ditetapkan sebesar     3% (Tiga persen)		
		Dasar pengenaan pajak rumah sewa adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada pemilik rumah sewa     tarif pajak rumah sewa dikenakan pada 5 (lima) kamar / kopel keatas		
5.	Tarif	- tahi pajak tuhlah sewa dikenakan pada o (iliha) kaman koper kedas	-	
		Pasal. 6	dihapus	
6.	Cara Penghitungan Pajak	Besaran pokok pajak rumah sewa yang terutang hitung dengan cara pengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pasal 9  Besaran pokok pajak rumah sewa yang terutang hitung dengan cara pengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) dengan dasar pengenaan	инарос	
		pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b).		
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Wilayah pemungutan adalah di Kabupaten Sorong Selatan.	dihapus	
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	•
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	=	-	•

Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
a. Administratif			
b. Pidana	-	-	-
Tanggal Mulai Berlakunya.	-	-	-
Lain-lain	-	-	•
	a. Administratif b. Pidana Tanggal Mulai Berlakunya.	a. Administratif b. Pidana - Tanggal Mulai Berlakunya	a. Administratif b. Pidana Tanggal Mulai Berlakunya

## Catatan:

Jakarta, Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

4 211T

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah